

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perbankan syariah merupakan segmen dari lembaga keuangan yang operasionalnya didasarkan pada prinsip-prinsip syariah, terutama dalam hal pembiayaan dan penyaluran dana. Dari kedua lingkup operasional tersebut, aktivitas penyaluran dana memiliki peranan yang sangat potensial dalam segi penerimaan bank jika dibandingkan dengan aktivitas pendanaan. Namun, perlu diketahui bahwa dalam industri perbankan syariah juga dikenal istilah risiko yang senantiasa melekat pada setiap operasionalnya. Risiko pembiayaan merupakan risiko krusial dalam operasional bank syariah, dan memiliki implikasi yang sangat besar karena dapat merusak stabilitas finansial bank. Bahkan, pada situasi terburuk, risiko ini bisa menyebabkan likuidasi atau kebangkrutan bank.<sup>1</sup> Meski demikian, bank syariah dapat mencegah atau setidaknya meminimalisir kerugian akibat risiko pembiayaan dengan membentuk cadangan kerugian, baik berupa cadangan umum maupun cadangan khusus. Pembentukan cadangan

---

<sup>1</sup> M. K. Irawati, Sihotang, "Menganalisis Pengaruh Non-Performing Financing(NPF), Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM), Dan Financing to Deposit Ratio (FDR) Terhadap Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) Pada Perbankan Syariah Di Indonesia," *Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)* 5, no. 1 (2023): h. 289.

kerugian akibat risiko pembiayaan dalam perbankan syariah disebut Cadangan Kerugian Penurunan Nilai. Cadangan ini harus disusun ketika bank memiliki bukti konkret tentang penurunan nilai dari aset keuangannya yang disebabkan beberapa fenomena setelah pengakuan aset tersebut, dan hal ini berdampak pada proyeksi arus kas bank di masa mendatang. Namun, sesuai dengan ketentuan PSAK nomor 71, persyaratan pembentukan rasio Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) tidak lagi bergantung pada kebutuhan bukti objektif, tetapi beralih ke metode perhitungan *Expected Credit Loss* (ECL), yang mengukur kerugian yang diantisipasi mulai dari awal transaksi pembiayaan hingga jatuh tempo.<sup>2</sup> Pembentukan CKPN merupakan langkah krusial bagi bank untuk menjaga stabilitas keuangannya. Jika sebuah bank tidak memiliki CKPN, hal ini menandakan bank yang bersangkutan tidak memiliki kemampuan yang memadai untuk mengantisipasi risiko kerugian yang mungkin terjadi dari aset produktifnya. Ini merupakan salah satu faktor yang bisa memicu krisis finansial di bank syariah. Kegagalan dalam menetapkan jumlah CKPN juga berkontribusi pada kerugian bank, karena menyebabkan aset yang seharusnya produktif dan menghasilkan laba harus dialihkan menjadi aset non-produktif yang disimpan dalam bentuk CKPN.

---

<sup>2</sup> Elda Victorya Sinaga, Dimaz Ramananda, and Supatmi S, "Deskripsi Pergerakan Nilai Ckpn, Npl Dan Car Bank Pascapenerapan Psak 71," *Account* 10, no. 1 (2023): h. 1845.

Membentuk cadangan dalam jumlah besar dapat menghadirkan risiko reputasi dan risiko imbal hasil, karena mengindikasikan bahwa bank tidak kompeten dalam menerapkan manajemen risiko sehingga berpotensi menurunkan tingkat profitabilitas bank sebagai akibat dari pembesaran jumlah dana yang dicadangkan. Sementara itu, pembentukan cadangan yang kecil juga dapat menyebabkan risiko lainnya karena ketika bank mengalami pembengkakan kerugian akibat aktiva produktif dan tidak dapat menutupi kerugian tersebut dengan CKPN, maka bank akan terpaksa menutup kerugian melalui permodalan bank. Oleh karena itu, setiap perbankan syariah diharapkan dapat benar-benar mencermati pekerjaannya ketika membuat kebijakan dalam menyisihkan dana untuk pembiayaan yang sekiranya memerlukan CKPN. Ini merujuk pada regulasi Bank Indonesia yang menetapkan persyaratan untuk pembentukan cadangan umum untuk penghapusan aset, di mana jumlah minimumnya adalah 1% dari total aktiva produktif yang tergolong lancar.<sup>3</sup>

Permasalahan akan pembentukan besaran angka pada rasio CKPN yang berdampak langsung dalam besaran penerimaan laba atau tingkat profitabilitas bank ternyata benar-benar terjadi pada PT. Bank

---

<sup>3</sup> Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum.

KB Bukopin Syariah, di mana hal ini ditunjukkan dalam laporan keuangan yang disajikan bank pada setiap periodenya mengalami pembengkakan anggaran dana cadangan secara berangsur-angsur untuk menutup kerugian akibat aktiva produktif yang bermasalah, dan besaran ini tidak memenuhi ketentuan yang dianjurkan otoritas terkait. Dugaan tentang permasalahan ini didasarkan pada faktor-faktor yang membentuk alokasi anggaran cadangan, seperti rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan *Non-Performing Financing*. Dana cadangan yang direpresentasikan dalam rasio CKPN secara mendasar memang dibentuk sesuai dengan besaran kerugian aktiva produktif yang dihadapi bank dan ini dicerminkan dalam rasio NPF. Sebaliknya, rasio KPMM berperan sebagai opsi tambahan bagi bank ketika cadangan dari rasio CKPN yang sudah disiapkan tidak mencukupi untuk menutupi kerugian yang muncul dari aset produktif yang mengalami masalah.

Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM), yang juga dikenal sebagai *Capital Adequacy Ratio* (CAR), dipercaya menjadi salah satu faktor yang berkontribusi pada ketidakstabilan rasio CKPN di PT. Bank KB Bukopin Syariah. Rasio ini merupakan rasio penggambaran kecukupan modal pada bank yang tugasnya berperan dalam mengantisipasi kegagalan CKPN dalam menutupi

pembiayaan yang bermasalah. Berdasarkan ketentuan dari Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan, idealnya rasio KPMM adalah di bawah 8% dari ATMR, sementara tidak disarankan melebihi 14% berdasarkan profil risiko individu masing-masing bank.<sup>4</sup> Apabila bank memberikan pinjaman dengan sangat terbuka, maka kualitas piutang sejalan dengan tidak terkontrolnya aktivitas bisnis nasabah oleh pihak bank. Jika kualitas pembiayaan menurun, ini dapat meningkatkan risiko nasabah gagal membayar kepada bank. Sehingga, tingginya gagal bayar pada sisi nasabah ini akan menyebabkan turunnya rasio KPMM pada bank syariah yang disebabkan struktur permodalan dalam bank terkikis untuk membantu CKPN dalam menutupi kerugian yang diakibatkan oleh aset produktif yang tidak *perform*.

Dengan demikian, keterkaitan antara KPMM dan CKPN sangatlah erat karena semakin tinggi rasio KPMM, semakin baik analisis risiko yang dianggap oleh bank karena bank dianggap memiliki modal yang lebih besar daripada ATMR. Hal ini mengindikasikan bahwa bank mungkin akan menetapkan jumlah CKPN yang lebih rendah.<sup>5</sup> Artinya, korelasi keduanya adalah

---

<sup>4</sup> Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/12/PBI/2013 Tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2016 Tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum.

<sup>5</sup> Napisah and Dian Widiyati, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (Studi Empiris Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di

berlawanan arah karena ketika rasio KPMM meningkat, maka rasio CKPN akan turun. Ini sesuai dengan temuan dari penelitian Lufita dan Putri<sup>6</sup> yang menunjukkan bahwa rasio KPMM berpengaruh terhadap CKPN. Namun, hasil penelitian Irawati dan Sihotang<sup>7</sup>, serta Napisah dan Widiyati<sup>8</sup> menunjukkan temuan yang berbeda, yaitu bahwa rasio KPMM tidak berpengaruh terhadap CKPN.

Selain itu, rasio *Non-Performing Financing* (NPF) pun menjadi faktor yang membuat ketidakstabilan besaran CKPN di PT. Bank KB Bukopin Syariah. NPF adalah rasio yang mencerminkan kegagalan bank dalam mencapai hasil positif dari kegiatan pembiayaan, baik karena tidak tercapainya proyeksi laba yang diestimasi maupun karena terjadinya wanprestasi dari pihak nasabah. Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) yang menetapkan besaran NPF pada bank syariah memiliki batas maksimal sebesar 5% untuk memperoleh predikat sehat pada penilaian kesehatan bank.<sup>9</sup> Peningkatan pada jumlah yang besar pada pembiayaan bermasalah akan membuat bank harus menyediakan anggaran cadangan kerugian

---

Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2018),” *Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi* 4, no. 4 (2020): h. 360.

<sup>6</sup> Endang Lufita and Rizky Nur Ayuningtyas Putri, “Analisis Determinan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Pada Bank Panin Dubai Syariah Tahun 2015-2022,” *Jurnal Perbankan Syariah Darussalam (JPSDa)* 4, no. 1 (2024): h. 67-68.

<sup>7</sup> M. K. Irawati, Sihotang, “Menganalisis Pengaruh... h. 293-295.

<sup>8</sup> Napisah and Dian Widiyati, “Faktor-Faktor... h. 368-369.

<sup>9</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.03/2017 Tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Umum

yang besar.<sup>10</sup> Sumber dana cadangan CKPN diharapkan dapat menunjang permasalahan bank dalam pembiayaan bermasalah yang membengkak, sehingga penambahan pada CKPN akan membuat penurunan pada pembiayaan yang bermasalah. Dengan demikian, semakin tinggi rasio CKPN akan mengakibatkan meningkatnya dana yang harus dialokasikan untuk menutup kerugian akibat peningkatan rasio NPF. Ini memiliki implikasi yang sama dengan penelitian Damayanti dan Suprayogi<sup>11</sup>, Yuniarti, Astuti, dan Ranidiah<sup>12</sup>, Vebriana, Setyowati, dan Nurdin<sup>13</sup> yang berkesimpulan bahwa rasio NPF berpengaruh positif terhadap CKPN. Namun, hasil penelitian Irawati dan Sihotang<sup>14</sup> menunjukkan temuan yang berbeda, yaitu bahwa rasio NPF berpengaruh negatif terhadap CKPN.

Dengan merujuk pada data mengenai perkembangan CKPN pada PT. Bank KB Bukopin Syariah dari tahun 2015 hingga 2022 yang tersedia di situs resmi bank terkait, menunjukkan bahwa

---

<sup>10</sup> Nensi Yuniarti Zs, Budi Astuti, and Furqonti Ranidiah, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Non Performing Financing (NPF) Pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Periode 2015-2019," *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis* 10, no. 1 (2022): h. 386.

<sup>11</sup> Ristra Ayu Damayanti and Noven Suprayogi, "Determinan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Pada Bank Syariah Di Indonesia," *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 5, no. 5 (2019): h. 352.

<sup>12</sup> Nensi Yuniarti Zs, Budi Astuti, and Furqonti Ranidiah, "Faktor-Faktor... h. 391-395.

<sup>13</sup> Siti Alawiyah Vebriana, Diharpi Herli Setyowati, and Ade Ali Nurdin, "Pengaruh Non-Performing Loan Dan Loan to Deposit Ratio Terhadap Cadangan Kerugian Penurunan Nilai," *Indonesian Journal of Economics and Management* 1, no. 1 (2020): h. 252-253.

<sup>14</sup> M. K. Irawati, Sihotang, "Menganalisis Pengaruh... h. 289-297.

pergerakan CKPN pada bank tersebut sejak tahun 2015 hingga tahun 2022 mengalami peningkatan pada masa berjalannya yaitu dimulai dari tahun 2015 sebesar 1,36% dan kemudian meningkat secara terus-menerus pada tahun-tahun selanjutnya yakni di tahun 2016-2021 dengan rentang berkisar antara 3,00% hingga 5,00% yang juga diwarnai fluktuasi sebelum akhirnya kembali turun di tahun 2022 menjadi 1,87%. Hal ini menandakan bahwa bank masih cukup berupaya menekan besaran CKPN untuk tetap berada pada jalur yang benar sesuai aturan Bank Indonesia yaitu sekurang-kurangnya 1%. Meski demikian, perlu adanya penelitian untuk mengkaji penyebab fluktuasi yang cukup mencolok, terutama antara tahun 2016 hingga 2021, yang besarnya tidak sesuai dengan rekomendasi Bank Indonesia. Ada beberapa faktor yang diduga memengaruhi besarnya CKPN di bank ini dan dianggap tidak wajar dalam industri perbankan syariah, salah satunya adalah rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum. Berdasarkan data yang didapat dari sumber yang sama, rasio KPMM pada bank ini memiliki pergerakan yang meningkat sejak tahun 2015 hingga tahun 2022 dengan sedikit fluktuasi hampir di setiap tahunnya. Pada tahun 2015, bank ini memiliki rasio KPMM sebesar 16,31%, menunjukkan bahwa pada tahun tersebut bank tidak mampu mencapai target yang diharapkan oleh otoritas terkait, yaitu

minimal 8% dan maksimal 14%. Kemudian, pada tahun-tahun berikutnya rasio KPMM bank ini terus meningkat meski terjadi fluktuasi yang puncaknya ada pada tahun 2021 yakni sebesar 23,74%, dan akhirnya kembali turun pada tahun 2022 menjadi 19,49%. Dengan demikian, data menyimpulkan bahwa besaran KPMM pada bank ini masih tergolong cukup buruk karena tidak memenuhi anjuran Bank Indonesia untuk tidak menetapkan besaran KPMM di atas 14% berdasarkan profil risiko bank yang bersangkutan. Hal ini menandakan bahwa bank menetapkan kebijakan yang tidak efektif, karena dana pada modal yang besar mengindikasikan lebih banyak dana non-produktif dan mengendap pada kas bank sehingga mempengaruhi tingkat profitabilitas. Bank harus menetapkan kebijakan yang efektif apakah dana tersebut layak di tahan, atau diperuntukkan dalam menambah porsi dana cadangan rasio CKPN untuk mengcover kerugian akibat pembiayaan bermasalah, atau bahkan dimasukkan dalam aset produktif untuk menambah komposisi pembiayaan bagi nasabah.

Sementara itu, faktor lain yang diyakini memengaruhi besarnya CKPN di bank ini adalah rasio *Non-Performing Financing*. Berdasarkan data dengan sumber yang sama, rasio NPF pada bank ini memiliki pergerakan yang meningkat sejak tahun 2015 hingga tahun

2022 dengan diwarnai fluktuasi yang sangat signifikan di setiap tahunnya. Pada tahun 2015, bank dianggap berhasil menciptakan besaran rasio NPF di angka 2,99% di mana hal ini sesuai dengan ketentuan otoritas terkait. Namun, pada tahun-tahun berikutnya bank tidak dapat menahan rasio NPF untuk tetap berada pada jalur yang sesuai, di mana kenaikan signifikan terjadi dan dimulai sejak tahun 2016 hingga tahun 2021 dengan rentang sebesar 5,00% hingga 9,00%. Setelah sekian lama, akhirnya bank kembali berhasil menahan besaran rasio NPF di angka 4,63% pada tahun 2022. Dengan demikian, data mengindikasikan bahwa besaran rasio NPF pada bank ini masih tercatat cukup buruk karena ketidakstabilan penetapan besaran rasio sesuai dengan anjuran Otoritas Jasa Keuangan. Oleh karena itu, besaran rasio tersebut kemudian mempengaruhi bagaimana bank membentuk besaran dana cadangan rasio CKPN untuk menutup kerugian akibat pembiayaan bermasalah seraya berupaya menciptakan tingkat profitabilitas yang tinggi.

Dari gambaran permasalahan yang masih relevan dengan objek penelitian ini, tujuan penelitian adalah untuk mengeksplorasi pengaruh rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan rasio *Non-Performing Financing* terhadap rasio Cadangan Kerugian Penurunan Nilai. Ini didorong oleh ketidaksesuaian data empiris di

lapangan dengan kebijakan otoritas terkait, serta perbedaan pendekatan antara peneliti terhadap objek penelitian tersebut. Kebaruan dalam penelitian ini terletak pada pemilihan objek penelitian, di mana penelitian sebelumnya menggunakan data dari perbankan konvensional seperti yang dilakukan oleh Napisah dan Widiyati<sup>15</sup>, serta Vebriana, Setyowati, dan Nurdin<sup>16</sup>, serta penelitian lainnya yang menggunakan data dari seluruh sektor perbankan syariah seperti yang dilakukan oleh Irawati dan Sihotang<sup>17</sup>, serta Damayanti dan Suprayogi<sup>18</sup>. Penelitian ini akan fokus pada satu bank syariah di Indonesia, yaitu PT. Bank KB Bukopin Syariah. Pemilihan objek penelitian ini dilakukan berdasarkan kriteria rasio keuangan yang dibutuhkan dianggap tidak sesuai dengan kebijakan batas bawah otoritas terkait serta ini menjadi salah satu penghambat terbesar bank dalam memperoleh tingkat profitabilitas yang diharapkan. Pengelolaan rasio Cadangan Kerugian Penurunan Nilai yang tidak optimal mempengaruhi bank dalam menciptakan penerimaan laba atau pengembalian dana atas nasabah pembiayaan. Kemungkinan kondisi ini diyakini dipengaruhi oleh sejumlah faktor, termasuk rasio KPMM

---

<sup>15</sup> Napisah and Dian Widiyati, "Faktor-Faktor... h. 359-370.

<sup>16</sup> Siti Alawiyah Vebriana, Diharpi Herli Setyowati, and Ade Ali Nurdin, "Pengaruh Non-Performing... h. 245-256.

<sup>17</sup> M. K. Irawati, Sihotang, "Menganalisis Pengaruh... h. 289-297.

<sup>18</sup> Ristra Ayu Damayanti and Noven Suprayogi, "Determinan Cadangan... h. 352.

dan NPF, yang berperan dalam menentukan besaran alokasi dana cadangan bank tersebut dalam setiap periode tertentu.

Perbedaan yang ditekankan dalam penelitian ini adalah jumlah variabel independen yang dipergunakan. Sementara penelitian sebelumnya menggunakan dua atau lebih variabel independen, penelitian ini hanya berfokus pada dua variabel independen utama, yaitu rasio KPMM dan rasio NPF. Selain itu, penelitian ini menggunakan periode data historis secara triwulan delapan tahun terakhir yang dimulai sejak tahun 2015 hingga tahun 2022, sedangkan pada penelitian sebelumnya menggunakan data historis secara bulanan sejak tahun 2017 hingga tahun 2022. Penelitian yang mengeksplorasi topik ini yang berfokus pada hubungan antar variabel yang dimaksud, masih tergolong jarang, sehingga terkesan sulit ditemukan. Berdasarkan hal ini peneliti tertarik untuk meneliti tentang topik tersebut dengan judul **“Pengaruh Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan *Non-Performing Financing* terhadap Cadangan Kerugian Penurunan Nilai pada PT. Bank KB Bukopin Syariah”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang, maka dapat diuraikan beberapa permasalahan yang akan diteliti, yaitu mencakup:

1. Rasio Cadangan Kerugian Penurunan Nilai di PT. Bank KB Bukopin Syariah beberapa kali mencapai angka yang tidak disarankan oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan, terutama sejak tahun 2016 hingga 2021, yang mengalami peningkatan yang signifikan dan melampaui batas yang wajar, yaitu setidaknya 1% dari ATMR.
2. Beberapa faktor yang diperkirakan memengaruhi besarnya CKPN yang tidak wajar di PT. Bank KB Bukopin Syariah meliputi rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan *Non-Performing Financing*.
3. Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum di PT. Bank KB Bukopin Syariah memiliki angka yang melampaui anjuran Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan setiap tahunnya, melebihi batas yang wajar, yaitu minimal 8% dan maksimal 14% sesuai dengan profil risiko.
4. Rasio *Non-Performing Financing* di PT. Bank KB Bukopin Syariah beberapa kali mencapai angka yang tidak disarankan oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan, khususnya dari tahun 2016 hingga 2021, dengan peningkatan yang signifikan dan melampaui batas wajar 5%.

5. Beberapa penelitian yang membahas topik ini sebelumnya masih menemukan kesenjangan atau inkonsistensi dalam upaya memperoleh hasil pengujian, selain itu objek penelitian yang digunakan pun bersumber dari sektor perbankan yang berbeda-beda, seperti misalnya sebagian penelitian menggunakan sumber data hanya dari perbankan konvensional dan penelitian lainnya bersumber dari perbankan syariah kumulatif.

### **C. Batasan Masalah**

Pembatasan pada permasalahan bertujuan untuk menjaga konsistensi, arah, dan relevansi penelitian, serta mencegah keluarnya bahasan pada ruang lingkup yang ditetapkan. Oleh karena itu, berikut adalah batasan masalah pada penelitian ini:

1. Penelitian ini terfokus pada analisis pengaruh Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan *Non-Performing Financing* terhadap Cadangan Kerugian Penurunan Nilai.
2. Penelitian ini terbatas pada PT. Bank KB Bukopin Syariah sebagai satu-satunya subjek penelitian di sektor perbankan syariah Indonesia.
3. Data penelitian terdiri dari laporan keuangan triwulanan PT. Bank KB Bukopin Syariah dari tahun 2015 hingga 2022.

#### **D. Rumusan Masalah**

Dari pembatasan masalah yang telah disebutkan, rumusan masalah dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah Kewajiban Penyediaan Modal Minimum berpengaruh terhadap Cadangan Kerugian Penurunan Nilai PT. Bank KB Bukopin Syariah?
2. Apakah *Non-Performing Financing* berpengaruh terhadap Cadangan Kerugian Penurunan Nilai PT. Bank KB Bukopin Syariah?
3. Apakah Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan *Non-Performing Financing* secara simultan berpengaruh terhadap Cadangan Kerugian Penurunan Nilai PT. Bank KB Bukopin Syariah?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Tujuan pada penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis:

1. Pengaruh Kewajiban Penyediaan Modal Minimum terhadap Cadangan Kerugian Penurunan Nilai PT. Bank KB Bukopin Syariah.

2. Pengaruh *Non-Performing Financing* terhadap Cadangan Kerugian Penurunan Nilai PT. Bank KB Bukopin Syariah.
3. Pengaruh simultan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan *Non-Performing Financing* terhadap Cadangan Kerugian Penurunan Nilai PT. Bank KB Bukopin Syariah.

## **F. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan harapan agar bermanfaat bagi pihak-pihak terkait, meliputi:

1. Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian pembelajaran lebih lanjut untuk mengasah kemampuan dalam mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan terkait hal-hal yang memiliki keterkaitan terhadap perbankan syariah.

2. Lembaga Keuangan Perbankan Syariah

Hasil penelitian ini selanjutnya diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi para praktisi di bidang perbankan syariah agar dapat membuat keputusan yang lebih baik untuk kebijakan-kebijakan dalam lingkup perbankan syariah, terutama dalam mengoptimalkan sisi penyaluran dana berupa pembiayaan kepada pihak ketiga non-bank.

### 3. Akademisi

Hasil penelitian ini selanjutnya diharapkan dapat menyumbangkan khazanah keilmuan bagi para akademisi dalam mengkaji ulang hal-hal yang berkaitan dengan topik kajian guna memunculkan wawasan-wawasan baru dalam bidang perbankan syariah.

## **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika pembahasan disusun bertujuan guna memudahkan pada saat membaca dan memahami penelitian yang telah diuraikan. Sistematika penulisan terbagi atas bab-bab, di antaranya sebagai berikut:

**BAB I: PENDAHULUAN**, yaitu bab yang membahas mengenai permasalahan yang melatarbelakangi sehingga menjadi dasar atau fondasi dilakukannya penelitian, mengidentifikasi masalah, membatasi masalah, merumuskan masalah, menyajikan tujuan dilakukannya penelitian, menyajikan manfaat dilakukannya penelitian, dan menjelaskan sistematika pembahasan.

**BAB II: KAJIAN TEORETIS**, yaitu bab yang berisikan tentang kajian-kajian teoretis yang menjadi landasan dalam pemahaman teori-teori yang dikaji dan menjadi acuan dilakukannya penelitian ini, menyajikan penelitian-penelitian terdahulu, menyajikan

keterkaitan hubungan antar variabel, dan menyusun hipotesis penelitian.

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN, yaitu bab ini akan membahas metodologi penelitian yang mencakup variabel dan definisinya, sumber dan jenis data penelitian, teknik dalam mengumpulkan data, serta teknik dalam menganalisis data yang diperoleh.

BAB IV: ANALISIS DAN PEMBAHASAN, yaitu bab yang berisikan pembahasan mengenai hasil dari penelitian yang dilakukan berupa deskripsi terkait objek penelitian, gambaran umum mengenai objek yang diteliti, proses dalam menganalisis data, dan interpretasi/pembahasan mengenai hasil pengujian pada data.

BAB V: PENUTUP, yaitu bab yang menyajikan penutup dengan terdiri atas kesimpulan terhadap penelitian yang dilakukan berupa hasil analisis pengaruh Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan *Non-Performing Financing* terhadap Cadangan Kerugian Penurunan Nilai PT. Bank KB Bukopin Syariah, keterbatasan penelitian dan saran berupa tindakan-tindakan dan penawaran untuk penelitian di kemudian hari.